



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI BENIH IKAN PADA UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat, diperlukan upaya-upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan meningkatkan produksi benih ikan baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga ketersediaan protein hewani dapat meningkat pula ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi benih ikan baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga kebutuhan akan benih ikan dapat terpenuhi, diperlukan kegiatan pengelolaan produksi benih ikan pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dengan menyediakan modal usaha untuk pembelian induk ikan dan sarana produksinya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b konsideran diatas, maka Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Benih Ikan pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Budidaya Ikan yang Terbaik ;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI BENIH IKAN PADA UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Benih Ikan pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

- (1) Tujuan kebijakan ini adalah untuk membantu petani dalam mengadakan penyediaan benih ikan serta percontohan budidaya ikan.
- (2) Sasaran kebijakan ini adalah meningkatkan produksi benih ikan dan memperbaiki mutu benih ikan serta meningkatkan pengetahuan teknis budidaya ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan.

Pasal 3

Lokasi kegiatan pengelolaan produksi benih ikan pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Bojonegoro yang diberi bantuan pinjaman modal usaha ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Alokasi bantuan pinjaman modal usaha kegiatan pengelolaan produksi benih ikan pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Bojonegoro dianggarkan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Paket kegiatan pengelolaan produksi benih ikan pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) berupa bantuan usaha sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dikelola selama 2 (Dua) tahun.
- (3) Pengadaan induk-induk ikan dan sarana produksinya dilakukan langsung oleh UPTD Balai Benih Ikan (BBI) tersebut.
- (4) Produksi benih ikan sebagian diberikan untuk bantuan pada perairan umum (waduk/embung) dan kolam rakyat termasuk keluarga miskin dengan mengajukan proposal kepada Bupati atau Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, dan sebagian benih ikan dijual kepada masyarakat.
- (5) Penjualan benih dan pelayanan untuk bantuan benih perairan umum serta kolam rakyat dilaksanakan oleh petugas UPTD Balai Benih Ikan (BBI).
- (6) Pengembalian modal usaha ke Kas Daerah dilaksanakan 2 (Dua) kali pengembalian yaitu :
 - a. Pengembalian ke 1 (kesatu) dilaksanakan pada bulan Desember tahun bersangkutan (tahun diberikannya bantuan) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
 - b. Pengembalian ke 2 (kedua) dilaksanakan pada bulan Desember tahun berikutnya (tahun setelah diberikannya bantuan) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pasal 5

Agar perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan serta setiap kendala dan penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki maka pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Maret 2010

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008